

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian tentang Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa untuk Penanganan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu dapat dikemukakan kesimpulan yaitu sebagai berikut:

- 1 Kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu untuk mengalokasikan dana partisipasi dengan tujuan pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu alasan terbatasnya dukungan Pemerintah Pusat (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) untuk hibah barang dan jasa yang bernilai tinggi dan membutuhkan biaya operasional yang banyak.
- 2 Agar mengatasi pengadaan barang dan jasa yang sama setiap tahun karena kerusakan bencana alam dan akibat oknum yang tidak bertanggungjawab maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Belu harus tegas dalam menghimbau masyarakat untuk aktif dalam pengawasan barang dan jasa khususnya terkait pengadaan rambu pengurangan risiko bencana yang di pasangkn di daerah rawan bencana.
- 3 Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan penyedia (pihak ketiga) yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu yang sudah ditentukan dalam dokumen kontrak yang berkonsekuensi pada

perubahan dokumen untuk memperpanjang waktu pengadaan. Hal ini mengakibatkan adanya pembayaran denda oleh penyedia kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Belu.

- 4 Bantuan dana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Pemerintah Pusat) untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa yang bersifat konstruksi yang terealisasi pada akhir tahun anggaran oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu dengan alasan tidak efektif dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- 5 Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Belu dalam melaksanakan prosedur pelelangan sudah sesuai dengan prinsip terbuka dan kompetitif yang dilihat dari terbukanya kesempatan kepada semua perusahaan penyedia untuk mendaftarkan perusahaannya serta dilakukan pemeriksaan kelayakan berkas, persyaratan teknis, dan perbandingan nilai penawaran untuk menetapkan dan mengumumkan pemenang tender.
- 6 Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Belu dalam prosedur pelelangan proyek telah memenuhi prinsip transparan yang dilihat dengan adanya Sistem Informasi Umum Rencana Pengadaan (SIRUP) pada proses pelelangan serta dibukanya kesempatan bagi perusahaan penyedia untuk menyampaikan sanggahan terhadap penetapan dan pengumuman pemenang tender serta adanya verifikasi dari Kelompok Kerja (POKJA) dalam Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ).

- 7 Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Belu dalam prosedur pelelangan proyek telah memenuhi prinsip adil dan wajar yang dilihat dari terbukanya kesempatan bagi semua perusahaan penyedia dan kewajarannya dilihat dari perbandingan nilai penawaran untuk menetapkan pemenang tender.
- 8 Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Belu dalam prosedur pelaporan dan audit keuangan telah memenuhi prinsip akuntabel yang dilihat dari adanya laporan dari Konsultan Pengawasan terhadap kemajuan pengadaan barang dan jasa serta adanya pemeriksaan Kelompok Kerja (POKJA) terhadap hasil pengadaan barang dan jasa serta keterlibatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BPK, Inspektorat Daerah, dan Bagian Hukum dalam memeriksa administrasi pengadaan barang dan jasa serta administrasi keuangan.

6.2 Saran

Saran yang diberikan merupakan jalan keluar yang diberikan oleh penelitian ini untuk mengatasi sejumlah kesulitan atau permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Belu dalam pengadaan barang dan jasa, yaitu sebagai berikut:

- 1 Agar mengatasi kelemahan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dalam hal mengalokasikan dana partisipasi sebesar 10% dari total nilai proyek yang direncanakan pada pengadaan barang dan jasa dengan sumber dana dari

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) diberikan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten Belu dan DPRD Kabupaten Belu untuk menggunakan Dana Cadangan Pemerintah Daerah sebagai sumber alokasi dana partisipasi.

- 2 Agar mengatasi pengadaan barang dan jasa yang sama setiap tahun karena kerusakan akibat bencana alam dan oknum yang tidak bertanggungjawab maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Belu harus tegas dalam menghimbau masyarakat untuk aktif dalam pengawasan barang dan jasa khususnya terkait pengadaan rambu pengurangan risiko bencana yang di pasangakan di daerah rawan bencana.
- 3 Agar mengatasi pelaksanaan pada pengadaan barang dan jasa oleh perusahaan penyedia sebagai pihak ketiga yang tidak dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam dokumen kontrak yang berkonsekuensi pada perubahan dokumen untuk memperpanjang waktu pengadaan diberikan usulan kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kabupaten Belu untuk mempercepat kegiatan proses pelelangan proyek serta melakukan pemantauan pelaksanaan proyek secara tertib.
- 4 Agar mengatasi keterlambatan bantuan dana dari Badan Nasional Penanggulangan yakni Pemerintah Pusat untuk melakukan pengadaan barang dan jasa yang bersifat konstruksi, diusulkan kepada pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Belu untuk mengajukan usulan yakni propoosal pada awal tahun anggaran berjalan

sehingga bantuan dana dapat dipercepat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai Pemerintah Pusat.